

PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-49

2020

SE NO. 1 TAHUN 2020, 4 HLM

SURAT EDARAN KEPALA ANRI PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-49

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - Dasar hukum Surat Edaran Kepala ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Kepka ANRI No.OT.00/02/2005;
  - Dalam Surat Edaran Kepala ANRI ini diatur tentang hari kearsipan dan mengajak organisasi kearsipan ikut serta dalam perayaan peringatan Hari Kearsipan dan menggunakan logo dan tema hari kearsipan dalam bahan publikasi baik cetak maupun digital.
- CATATAN
- Surat Edaran Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2020.